

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam lembaga jasa keuangan sangatlah cepat, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi baru.¹ Berkembangnya inovasi teknologi tersebut memicu adanya perubahan struktural dalam bidang perbankan.² Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama yang mendorong perkembangan ekonomi nasional, inovasi teknologi digunakan oleh sektor ini untuk melaksanakan kegiatan usaha dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).³

Terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan, pemanfaatan teknologi tentunya memiliki risiko keamanan yang semakin kompleks.⁴ Salah satunya adalah kejahatan siber dalam bentuk *phishing*. Kejahatan ini dilakukan dengan cara pelaku memanfaatkan kelemahan sistem keamanan perbankan untuk mencuri data nasabah termasuk mengalihkan dana nasabah

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum

² Lihat dalam Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum

³ Lihat Pasal 7A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perkembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

⁴ Yang Liu, Aisyah Abdul Rahman, Syajarul Imna Mohd Amin, Roslan Jaafar, "Navigating fintech and banking risk: in a systematic literature review", *Humanities&Social Sciences Communications*, Edisi No. 717, 2025, hlm. 2.

ke rekening lain.⁵ Kejahatan *phishing scams* atau *phishing* dalam perbankan merupakan suatu bentuk tindakan mengeruk informasi pengguna *device* untuk mendapatkan informasi pribadi tertentu seperti kata sandi rekening dan data pribadi lainnya dengan tujuan untuk menyalahgunakan data tersebut.⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesian Anti Scam Center (IASC) mencatat adanya kenaikan laporan penipuan atau aktivitas keuangan ilegal yang masuk setiap harinya sebanyak 700-800 laporan.⁷ Jumlah laporan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dengan 140-150 laporan penipuan atau *scam* per hari, Hong kong dengan 124 laporan *scam* per hari, dan Malaysia dengan 130 laporan per hari.⁸ Sepanjang tahun 2024-2025 OJK telah mencatat terdapat 2.688 laporan pengaduan *fraud* eksternal dengan modus *phishing* dalam praktik pengambil alihan akun *Account Take Over* (ATO).⁹

Peristiwa dengan modus serupa juga terjadi di Singapura, *Singapore Police Force* (SPF) mencatat terdapat 3,779 kasus *phishing* pada

⁵ Intania Az-zahra, Zaky Munthaha Labib, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Kasus Phising dan Siber Perbankan di Indonesia”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi No. 2, Vol. 10, 2024, hlm. 410.

⁶ Pratama Herdiyanto, R, “Penipuan Mengatasnamakan Bank Berbentuk Phishing” *Jurnal Inovasi Global*, Edisi No 1, Vol. 2, 2023, hlm. 71–79.

⁷ Hartawan Tony, *OJK: Setiap Hari Ada 800 Laporan Penipuan di Sektor Keuangan*, terdapat dalam [OJK: Setiap Hari Ada 800 Laporan Penipuan di Sektor Keuangan | tempo.co](#) Diakses terakhir tanggal 07 Desember 2025.

⁸ Willa Wahyuni, “Penipuan Keuangan Melonjak, 255 Ribu Laporan dan Rp4,6 Triliun Kerugian” terdapat dalam [Penipuan Keuangan Melonjak, 225 Ribu Laporan dan Rp4,6 Triliun Kerugian](#) Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2025.

⁹ Dede Leni Mardianti, “OJK Terima 2.688 Laporan Kasus Penipuan dengan Modus Ambil Alih Akun,” Terdapat dalam [OJK Terima 2.688 Laporan Kasus Penipuan dengan Modus Ambil Alih Akun | tempo.co](#) Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2025.

pertengahan tahun 2025.¹⁰ Berdasarkan laporan tersebut memberikan penekanan bahwa *phishing* bukan hanya masalah lokal melainkan ancaman siber yang bersifat global. Sehingga *phishing* memerlukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban dari institusi keuangan dalam melindungi dana nasabah.

Penanganan permasalahan *phishing* membutuhkan perhatian khusus, baik dari pihak pembuat kebijakan, institusi keuangan, serta konsumen lembaga jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dalam menjaga kepercayaan nasabah menekankan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) sebagai pilar utama yang harus dipegang oleh bank.¹¹ Prinsip kehati-hatian mewajibkan bank untuk bertindak dengan bertanggung jawab dalam melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.¹² Namun, peraturan tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasi peraturan terutama menyangkut tanggung jawab bank dalam permasalahan *phishing*.

Secara eksplisit, Pasal 37B UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan adanya kewajiban bank dalam menjaga dana masyarakat yang disimpan di bank yang bersangkutan. Lebih lanjut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di

¹⁰ Singapore Policy Force, *Mid-Year Scam and Cybercrime Brief 2025*

¹¹ Lihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹² Mohamad Sabiq Mohamad Nur, Dara Pustika Sukma, "Analisis Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Nasabah Korban Phishing Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Edisi No. 3, Vol. 13, 2025, hlm. 506.

Sektor Jasa Keuangan (POJK 22 Tahun 2023) dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa PUJK dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen dalam hal kerugian tersebut akibat dari konsumen itu sendiri.¹⁴ Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa penanggung risiko atas hilangnya dana atau lemahnya sistem keamanan bank yang mengakibatkan kerugian dalam konteks *phishing* di mana nasabah diminta memberikan data keamanan akun seperti *One Time password* (OTP).¹⁵

Salah satu kasus hilangnya dana nasabah akibat *phishing* ditemukan dalam perkara Muhammad Rafie Baharudin melawan PT. Bank Sulselbar, yang merupakan lembaga perbankan Badan Usaha Milik Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kasus ini bermula ketika nasabah melihat iklan promo yang mengatasnamakan Bank Sulselbar dan nasabah memberikan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Penyelesaian kasus ini dengan proses gugatan ke pengadilan negeri yang kemudian dikuatkan dalam

¹³ Lihat pada pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *One Time Password* (OTP) merupakan mekanisme autentikasi yang dilakukan oleh aplikasi dengan mengirimkan kode sandi yang berlaku hanya untuk satu sesi atau transaksi yang dikirimkan melalui SMS, Email, atau aplikasi dan akan hangus jika sudah pernah digunakan atau telah melewati batas waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan.

pengadilan tinggi hingga naik ke kasasi dan diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5912 K/Pdt/2024 sebagai upaya menyelesaikan masalah tersebut.¹⁶

Bentuk penyelesaian masalah di Indonesia dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan hingga ke jalur litigasi.¹⁷ Serta Indonesia sebagai negara *civil law* mengandalkan undang-undang sebagai dasar interpretasi hakim dalam menyelesaikan masalah.¹⁸ Model penyelesaian ini cenderung memerlukan proses yang cukup memakan waktu dan proses yang runtut¹⁹ Pelimpahan tanggung jawab atas kerugian *phishing* dinilai melalui pembuktian para pihak.

Kasus Bank Sulselbar menunjukkan bahwa jalur litigasi memerlukan waktu yang panjang, mulai dari laporan awal Februari 2023 hingga putusan kasasi Desember 2024. Pembebanan tanggung jawab atas *phishing* tersebut bergantung pada interpretasi hakim mengenai kelalaian bank dalam konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁰

Sebagai perbandingan, Singapura telah mengembangkan regulasi untuk menangani *phishing* melalui *Guidelines on Shared Responsibility*

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 5912 K/Pdt/2024.

¹⁷ Lihat dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

¹⁸ Dianti Flora, *Perbandingan Hukum Pembuktian Pidana di Negara Civil Law dan Common Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2025, hlm. 17.

¹⁹ Sudiarto, "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Edisi No.1, Vol. 8, 2023, hlm. 66.

²⁰ Ekawati, D., Herdiana, D., & Haryanti, A, "Phishing in the Banking Sector: Between Cybercrime and Consumer Protection", *SIGn Jurnal Hukum*, Edisi No.1, Vol. 7, 2025, hlm. 133-151.

Framework (SRF Guidelines) yang mulai berlaku pada 16 Desember 2024.²¹ Regulasi ini dikembangkan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan *Infocomm Media Development Authority* (IMDA) dengan menekankan pada alokasi tanggung jawab pada tiga entitas: bank (*financial institutions*), perusahaan telekomunikasi (*telcos*), dan nasabah.

Mekanisme penentuan tanggung jawab tersebut menerapkan pendekatan berjenjang “*waterfall*” di mana bank adalah pihak pertama yang menanggung kerugian akibat *phishing* jika terbukti melanggar kewajibannya.²² Berdasarkan hasil investigasi, apabila bank telah memenuhi kewajibannya maka tanggung jawab atas kerugian beralih ke *telcos*, selanjutnya jika *telcos* juga terbukti telah memenuhi kewajibannya, seluruh tanggung jawab beralih kepada konsumen.²³

Pengalokasian tanggung jawab akibat *phishing* di Singapura secara eksplisit tercantum dalam *article number 1.3 SRF Guidelines*.²⁴ Lebih lanjut, *article number 6.1* menjelaskan bahwa untuk menilai alokasi tanggung jawab atas kerugian dibebankan kepada *financial institution*, *telcos*, atau nasabah melalui penilaian atas pemenuhan kewajiban para pihak.²⁵

²¹ Eng Han Goh, Nicholas Tok, *Singapore to Implement Shared Responsibility Framework for Phishing Scams*, terdapat dalam <https://www.reedsmith.com/articles/singapore-to-implement-shared-responsibility-framework-for-phishing-scams/>. Diakses terakhir tanggal 14 Desember 2025.

²² *What You Need to Know about Singapore's Upcoming Shared Responsibility Framework*, *Fintech News Singapore*, terdapat dalam <https://fintechnews.sg/102734/security/mas-shared-responsibility-framework/>. Diakses terakhir pada tanggal 11 Desember 2025

²³ Monetary Authority of Singapore, *Consultation Paper on Proposed Shared Responsibility Framework*.

²⁴ *Article number 1.3 Guidelines on Shared Responsibility Framework*.

²⁵ *Article number 6.1 Guidelines on Shared Responsibility Framework*.

Singapura, sebagai negara *common law* menekankan pada preseden pengadilan dan interpretasi hakim dalam menentukan hukuman.²⁶ Pengimplementasian *SRF Guidelines* dilakukan berdasarkan *breach of duty* untuk mengatasi masalah *phishing* yang menyasar sektor perbankan.²⁷

Salah satu kasus *phishing* di Singapura terjadi pada tahun 2024, dengan akumulasi kerugian mencapai S\$446,000 yang menimpa 219 nasabah DBS Bank.²⁸ Permasalahan tersebut bermula dengan adanya SMS yang mengatasnamakan bank untuk mendapatkan kode OTP atau data krusial nasabah.²⁹ Respons DBS Bank sebagai upaya menjaga kepercayaan nasabah dengan menerapkan *goodwill payments* yang merupakan suatu itikad baik,³⁰ untuk menawarkan ganti kerugian nasabah yang dinilai secara kasus per kasus.³¹

Perbedaan antara Indonesia dan Singapura terdapat pada mekanisme penyelesaian masalah dan alokasi tanggung jawab dalam *phishing*. Regulasi perbankan di Indonesia menggabungkan prinsip kehati-hatian³² dengan

²⁶ Dianti Flora, *Loc Cit*.

²⁷ The Asian Banker, *AS and IMDA consult on shared framework against phishing*, terdapat dalam, <https://www.theasianbanker.com/press-releases/mas-and-imda-consult-on-shared-framework-against-phishing>, Diakses terakhir pada 01 Maret 2026

²⁸ Gutzy Asia, *Police reports rise in SMS phishing scams DBS customers lose S\$446,000 in first two weeks in 2024*, terdapat dalam <https://gutzy.asia/2024/01/14/police-reports-rise-in-sms-phishing-scams-dbs-customers-lose-ss446000-in-first-two-weeks-of-2024/> terakhir diakses tanggal 01 Maret 2026

²⁹ Fintech News Singapore, *Over 200 DBS Customers Lose S\$446K This Year to Sophisticated Phishing Scams*, terdapat dalam [Over 200 DBS Customers Lose S\\$446K This Year to Sophisticated Phishing Scams - Fintech Singapore](#) Diakses terakhir tanggal 08 Desember 2025.

³⁰ Chanel News Asia, *219 DBS Customers Lose About S\$446,000 to Scams In 2 Weeks*, terdapat dalam [219 DBS customers lose about S\\$446,000 to scams in 2 weeks - CNA](#) Diakses terakhir pada tanggal 16 Desember 2025

³¹ Ong-Ang Ai Boon, *Media Statement by The Association of Banks in Singapore on Shared Responsibility Framework*, terdapat dalam [Media statement by the Association of Banks in Singapore on Shared Responsibility Framework](#) Diakses terakhir tanggal 14 Desember 2025

³² Yang Liu, et. al, *Loc Cit*

prinsip *burden of proof* yang dalam praktiknya cenderung membebankan pembuktian kepada para pihak untuk menentukan siapa yang menanggung kerugian dan memungkinkan akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian kasus *phishing*.

Berdasarkan hal tersebut, penting adanya penentuan penanggung risiko yang jelas atas kerugian akibat *phishing* dan tidak hanya membebankan tanggung jawab pada lembaga perbankan atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata, padahal *phishing* dilakukan oleh pihak ketiga.³³ Selain itu, investasi bank dalam teknologi keamanan dan *response systems* bukan hanya praktik yang baik. Melainkan menjadi *legal obligation* yang dapat diukur dan ditegakkan melalui mekanisme *regulatory enforcement*.

Perbandingan tersebut mengungkapkan bahwa perlindungan nasabah dalam penanganan *phishing* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dalam menyelesaikan masalah. Tetapi lebih penting pada mekanisme *enforcement*, transparansi alokasi risiko, dan kejelasan standar operasional. Kasus Bank Sulselbar di Indonesia membuktikan bahwa perlindungan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kerugian nasabah dilakukan melalui mekanisme gugatan PMH hingga tahap kasasi tentunya tidak terlepas dari kebutuhan litigasi dengan keterbatasan yang signifikan dalam hal waktu, biaya, dan kepastian hukum.

Sebaliknya, Singapura mengadopsi pendekatan *ex-ante* (sebelum peristiwa) dengan menetapkan standar keamanan yang harus dipenuhi bank

³³ Ekawati, D., et. al, *Loc cit*

secara proaktif seperti mengirimkan peringatan secara *real time* untuk aktivitas berisiko tinggi,³⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kedua sistem hukum tersebut khususnya mengenai tanggung jawab pasca terjadinya *phishing*, sehingga dipilihlah judul skripsi “Analisis Perbandingan Tanggung Jawab Bank Atas Pemulihan Dana Nasabah Akibat *Phishing Scams* di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus PT Bank Sulselbar dan DBS Bank Limited).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana perbandingan tanggung jawab bank di Indonesia dan Singapura dalam pemulihan dana nasabah akibat *phishing scams* berdasarkan kasus PT Bank Sulselbar dan DBS Bank limited?
2. Apakah substansi pengalokasian tanggung jawab antara bank, perusahaan telekomunikasi dan nasabah dalam hal terjadi *phishing scams* di Singapura dapat diterapkan di Indonesia?

³⁴ Baker McKenzie, *Singapore: Shared Responsibility Framework to be implemented*, terdapat dalam [Singapore: Shared Responsibility Framework to be implemented from 16 December 2024 - Baker McKenzie InsightPlus](#), Diakses terakhir tanggal 23 Desember 2025.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban sebagai jalan keluar atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tanggung jawab yang dilakukan oleh bank di Indonesia dan tanggung jawab yang dilakukan oleh bank di Singapura akibat *phishing scams*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis substansi pembagian tanggung jawab antara bank, perusahaan telekomunikasi dan nasabah dalam hal terjadi *phishing scams* di Singapura yang dapat diterapkan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab bank dalam pemulihan dana nasabah pasca terjadinya *phishing*. Selain itu, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai tanggung jawab bank, sebagai berikut:

No	Penelitian	Penulis	Pembahasan	Unsur Pembeda
1.	Pelindungan Konsumen Terhadap Scam Di Era Digital: Studi Komparatif Efektivitas Indonesia Anti Scam Center Dan	Kiki Anggraeni, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas) ³⁵	Penelitian ini membahas mengenai pelindungan pada konsumen atas <i>phishing scams</i> di Indonesia dan di Singapura melalui pembentukan Indonesia Anti Scam Canter (IASC) dan Singapore Anti Scam Center (SACS). Hasil penelitian ini	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perbandingan yang dilakukan memfokuskan

³⁵ Kiki Anggraeni, et.al, “Perlindungan Konsumen Terhadap Scam di Era Digital: Studi Komparatif Efektivitas Indonesia Anti Scam Center Dan Regulasi Singapura”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Edisi No. 6, Vol. 5, 2025.

	Regulasi Singapura.		membandingkan efektivitas IASC dalam menghadapi scam di Indonesia dan SACS dalam menangani <i>scam</i> di singapura yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Singapura menangani <i>phishing scams</i> dengan terintegrasi dan terkoordinasi sedangkan indonesia masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga.	pada mekanisme tanggung jawab dan pembagian risiko sebagai bentuk perlindungan atas <i>phishing scam</i> .
2.	Pelindungan Hukum Terhadap Keamanan Dana Nasabah Bank Dalam Kasus <i>Phishing</i> .	Azarya E. Mamesh, Grace H. Tamponan goy, dan Sarah D.L. Roeroe) ³⁶	Pembahasan Hasil penelitian ini membahas mengenai kejahatan <i>phishing</i> dengan <i>scam</i> link berbahaya untuk mengambil data krusial nasabah di perbankan. Peraturan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini terkait kejahatan <i>phishing</i> adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu penelitian ini menekankan pada sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan siber. Selain itu bentuk perlindungan hukum oleh bank kepada nasabah adalah tanggung jawab	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab yang dianalisis oleh penulis dalam tanggung jawab perdata dengan peraturan yang dijadikan acuan pemberian tanggung jawab adalah UU PPSK dan POJK 22/2023.

³⁶ Azarya E. Mamesh, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dana Nasabah Bank Dalam Kasus Phishing", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Edisi No. 1, Vol. 14, 2025.

			represif dengan membuat prosedur mencegah terjadinya phishing dan tanggung jawab preventif dengan menggunakan media sosial untuk menginformasikan nasabah tentang keamanan transaksi namun tidak menjelaskan bentuk ganti kerugian yang atas <i>phishing</i> yang disebabkan oleh kelalaian nasabah	
3.	Analisis Pelindungan Hukum dan Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Nasabah Korban <i>Phishing</i> Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999.	Mohamad Sabiq Mohamad Nur, Dara Pustika Sukma) ³⁷	Penelitian ini membahas mengenai ancaman phishing yang menyerang lembaga jasa keuangan dengan modus penawaran palsu, informasi biaya transfer yang menyesatkan, dan tautan penggantian kartu bank. Bentuk pelindungan hukum kepada nasabah berupa adanya undang-undang ITE untuk menangani masalah <i>phishing scams</i> dan adanya prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman bagi bank. Hal tersebut sesuai dengan bahwa prinsip kehati-hatian diatur dalam POJK dan Undang-undang sebagai dasar yang menjamin hak nasabah. Selain itu bentuk tanggung jawab bank secara perdata adalah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh <i>phishing scams</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai perbandingan bentuk tanggung jawab dan pengalihan tanggung jawab akibat <i>phishing scams</i> serta pemulihan dana sebagai bentuk tanggung jawab bank pasca <i>phishing scams</i> antara Indonesia dan Singapura

³⁷ Mohamad Sabiq Mohamad Nur, Dara Pustika Sukma, *Op. Cit*, hlm. 501-516.

			sejauh adanya kesalahan dan kelalaian bank.	
4.	Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Kejahatan <i>Phishing</i> .	Roza Mulyadi, Diding Rahmat, dan Rizky Pratama K)	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terkait <i>phishing</i> yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, KUHP, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memberikan pengertian bahwa bank bertanggung jawab atas dan nasabah. Selain itu penelitian ini menggunakan kasus untuk memperkuat analisis hukumnya dengan kasus <i>phishing</i> yang diputus dalam putusan No. 248/Pdt.G/2023/PN Makasar	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan menambahkan komparasi pengaturan dengan singapura yang memiliki ketentuan khusus untuk mengatur mengenai <i>phishing scams</i> . Selain itu, penulis menfokuskan menganalisis berdasarkan UU Perbankan, UU PPSK, dan POJK.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang menunjukkan bahwa tulisan ini ada orisinalitasnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Bank

Bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang memiliki arti bangku. Bangku ini dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah yang kemudian secara resmi dan populer menjadi bank dan termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.³⁸

Pasal 1 ayat (2) UU PPSK mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti berpendapat bahwa bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangannya untuk menghimpun dana masyarakat. Tujuan dari adanya lembaga bank adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.⁴⁰

³⁸ Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 1.

³⁹ Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Perkembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁴⁰ Hasibuan, Malayu S.P., *Op. Cit*, hlm. 4

Bank memiliki berbagai fungsi yang terbagi atas beberapa kegiatan, yang berupa:

a. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan yang berupa simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.⁴¹

b. Menyalurkan dana (*Lending*)

Kegiatan menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang dihimpun oleh bank dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan kredit dengan berbagai jenis berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi.⁴²

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Kegiatan usaha ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi meliputi kiriman uang, kliring, inkaso, *safe deposit box*, bank card, bank notes, bank garansi, bank draft, *letter of credit*, cek wisata, menerima setoran, melayani pembayaran, bermain dalam pasar modal, dan jasa-jasa lainnya.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 34

⁴² Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 36

2. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum Bank di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁴³ Suatu badan hukum dilekati dengan tanggung jawab yang merupakan konsekuensi dari suatu tindakan yang merugikan dan ditetapkan oleh norma hukum.⁴⁴

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum merupakan kewajiban yang melekat pada subyek hukum atas suatu perbuatan tertentu yang menyebabkan subyek hukum tersebut dapat dikenakan suatu sanksi dalam perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan itu berupa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut dengan *negligence* atau kelalaian yang dipandang sebagai culpa atau kesalahan.⁴⁵

Tanggung jawab hukum berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.⁴⁶ Tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan tanggung jawab subjek hukum atas perbuatan yang disengaja dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan, tanggung jawab mutlak

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 07 November 2025

⁴⁴ Ivana Parizkova, "Concept of Liability, Legal Liability, And Budgetary Responsibility", *Financial Law Review*, 2023, hlm. 3.

⁴⁵ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, hlm, 118.

⁴⁶ *Ibid.*

merupakan tanggung jawab subjek hukum atas pelanggaran yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan.

Tanggung jawab hukum bank di Indonesia, didasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai tanggung jawab atas adanya unsur kesalahan, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai tanggung jawab dengan unsur kelalaian atau kesembronannya, dan Pasal 1367 KUH Perdata mengenai tanggung jawab mutlak.

Lebih lanjut, POJK No 11 Tahun 2022 dan POJK No 22 Tahun 2023, mengatur tentang salah satu bentuk tanggung jawab bank berupa ganti kerugian atau memulihkan kerugian yang diderita nasabah. Namun, di Indonesia ganti kerugian tersebut cenderung memerlukan waktu yang panjang.

3. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Bank di Singapura

Tanggung jawab hukum “*legal liability*” bank di Singapura dikarenakan adanya “*negligence*” atau kelalaian. Tanggung jawab hukum timbul karena ada pihak yang lalai dalam menjalankan kewajiban dan melanggar prinsip kehati-hatian.⁴⁷ Hal tersebut dikategorikan sebagai *vicarious liability* dan *non-delegable duties*.⁴⁸

Tanggung jawab bank di Singapura secara eksplisit tercantum dalam *Banking Act* 1970, diatur lebih lanjut melalui EUPG pada *section* tanggung jawab *financial institution*. Peraturan tentang tanggung jawab

⁴⁷ Leung Liwen, “Should There Be A Negligence Exception to the Autonomy Principle for Letters of Credit”, *NUS Law Working Paper*, 2021, hlm. 3.

⁴⁸ Gerald Tan, *Legal Systems in ASEAN - Singapore*, Business Law (Part 3): The Law of Torts, 2018, hlm. 2.

hukum tersebut diperjelas dalam hal pengalokasian tanggung jawab melalui *SRF Guidelines* dengan mengadopsi pendekatan “waterfall” untuk mengatasi kerugian akibat *phishing*.⁴⁹

Peraturan di Singapura memiliki mekanisme pemulihan dana atas kerugian yang dinilai berdasarkan kasus per kasus selaras dengan EUPG dan adanya investigasi mengenai kerugian dan penyebab *phishing*.

4. Tinjauan Umum tentang *Phishing*

Istilah kejahatan *phishing* atau *phishing scams* berasal dari bahasa inggris “*fishing*” yang berarti memancing. *Phishing* merupakan kejahatan digital yang dilakukan dengan cara memancing orang dengan mengklik link atau tautan tertentu untuk mendapatkan data sensitif korban secara sukarela tanpa disadari oleh korban.⁵⁰ *Phishing* terjadi saat pelaku menyamar sebagai orang lain seolah-olah dari bank dengan situs web palsu untuk mendapatkan informasi pribadi korban.⁵¹

Modus *phishing* dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi keamanan bank dan kemudian pelaku memanipulasi korban untuk mengungkapkan informasi sensitif.⁵² Pelaku setidaknya mengambil informasi korban antara lain nama

⁴⁹ *Banking Law and Regulations 2025 – Singapore* terdapat dalam <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/banking-and-finance-laws-and-regulations/singapore/> Diakses terakhir tanggal 05 Januari 2026

⁵⁰ Hardi Fardiansyah, et.al, *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, hlm 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wang Wei Ming, “Financial Institutions Phishing Attack Protection Measure”, *Journal of Internet Services and Information Security*, Edisi No. 3, Vol. 15, 2025.

pengguna (*username*), kata sandi (*password*), dan data finansial lainnya.⁵³

5. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *comparative law* atau *comparative jurisprudence*. *Black's Law Dictionary* memberikan definisi perbandingan hukum sebagai studi yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip ilmu hukum melalui perbandingan sistem hukum. Perbandingan hukum dilakukan dengan menggunakan metode melihat objek yang dijadikan perbandingan (negara-negara) yang memiliki perbedaan untuk menjelaskan variabel yang sama.⁵⁴

Menurut Munir Fuady, perbandingan hukum dalam bidang keilmuan dilakukan untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari sistem hukum yang ada untuk memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan di sistem hukum yang ada.⁵⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis mengenai tanggung jawab subjek hukum atas suatu tindakan yang

⁵³ Clara Nervial, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Phishing Dalam Sistem Perbankan Digital Melalui Scam Link Berbahaya", *IKON*, 2024, Vol. 29 No. 1, hlm. 17.

⁵⁴ J.S.Mill, dalam Rosa Riswati, "Perbandingan Hukum: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek di Indonesia", *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 2024, hlm. 3.

⁵⁵ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20-21.

berupa perbuatan melawan hukum untuk menanggung kerugian atas kesalahannya maupun kealpaannya.

Hukum perikatan memberikan pengertian bahwa sesuatu dapat dipertanggungjawabkan apabila ada hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian atau karena undang-undang.⁵⁶ Demikian, berdasarkan pengertian tersebut kewajiban dimiliki oleh subjek hukum apabila tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Teori Pelindungan

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Pengalokasian tersebut dilakukan secara terukur, yang berarti bahwa keluasan dan kedalamannya telah ditentukan.⁵⁷

Lebih lanjut, menurut Muchsin, pelindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Tujuan dari pelindungan hukum adalah untuk memastikan subjek hukum mendapatkan hak sebagaimana mestinya.⁵⁸ Apabila terdapat

⁵⁶ Y. Sari Murti Widyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 11

⁵⁷ Ronald Saija, *Hitam-Putih Hukum Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 79.

⁵⁸ Hukum Online, *Pelindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, terdapat dalam, [Pelindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya](#) Diakses terakhir tanggal 06 Januari 2026.

pelanggaran atas hak-hak subjek hukum maka dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh bagi subjek hukum.⁵⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu perlindungan preventif dan represif.⁶⁰ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa guna mencegah dan meminimalisir adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum berupa pemberian sanksi meliputi denda, kurungan, dan hukuman lainnya yang timbul akibat adanya suatu ketentuan atau peraturan yang dilanggar.

G. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Tanggung Jawab Bank dalam Memulihkan Dana Nasabah Akibat *Phishing Scams* di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus PT Bank Sulselbar dan DBS Bank Limited).” Adapun definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. *Phishing* atau *phishing scams* merupakan kejahatan atau ancaman rekayasa sosial di mana pelaku menyangar sebagai pihak yang sah dari

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1978, hlm. 29.

bank untuk menipu korban agar korban memberikan informasi sensitif seperti *username*, *password*, nomor kartu kredit, dan identitas lainnya.⁶¹

2. *Breach of Duty* merupakan pelanggaran kewajiban yang merujuk pada kegagalan suatu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan.
3. *Waterfall Approach* merupakan pendekatan berjenjang yang digunakan untuk mengalokasikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat *phishing* dari kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai yang diatur dalam *SRF Guidelines*.⁶²

H. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian merupakan cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁶³ Metode penelitian ini memfokuskan pada penerapan praktis dan interpretasi hukum serta bagaimana hukum tersebut memengaruhi kasus-kasus atau situasi

⁶¹ Jiney George, Meenuga Pavithra, "Phishing and Online Scams: Understanding the Threat and the Law,

" *IJIRT*, Edisi No. 5, Vol. 12, 2025, hlm 1535

⁶² Baker McKenzie, *Singapore: Shared Responsibility Framework to be implemented*, terdapat dalam [Singapore: Shared Responsibility Framework to be implemented from 16 December 2024 - Baker McKenzie InsightPlus](#), Diakses terakhir tanggal

⁶³ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm 39.

hukum tertentu.⁶⁴ Dengan menganalisis hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan penelitian berupa:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan melalui metode menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁶
- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), metode pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai kajian yang sama.⁶⁷
- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan penelitian ini yang mana telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶⁸

Artinya dalam skripsi ini, peneliti akan memfokuskan dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tanggung jawab bank atas pemulihan

⁶⁴ Tika Vika Widyastuti, et.al, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm 17.

⁶⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 57.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prendamedia Group, Jakarta, 2014, hlm, 133-136.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

dana nasabah pasca adanya *phishing*, dengan membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dan Singapura.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian skripsi ini adalah perbandingan mekanisme tanggung jawab bank sebagai badan hukum dalam pemulihan dana kerugian nasabah akibat *phishing* antara Indonesia dan Singapura berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia dan Singapura.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat hukum.⁶⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berupa:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁷⁰ Dalam penelitian ini berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁹ Isye Junita Melo, Arthur Novy Tuwaidan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Eunike Media Aksara, Purbalingga, 2025, hlm. 110.

⁷⁰ Peter Mahmud Mardzuki, *Op Cit*, hlm 182.

- 2) Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Perkembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 3) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-*Fraud*;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- 9) *Banking Act* 1970;
- 10) *Telecommunication Act* 1999;
- 11) *Monetary Authority of Singapore, E-Payments User Protection Guidelines*;
- 12) *Monetary Authority of Singapore, Guidelines on Shared Responsibility Framework*.
- 13) *Protection From Scam Act* 2024;

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁷¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan, buku, kasus hukum, dan jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap data primer dan data sekunder yang masih memerlukan penjelasan seperti kamus hukum.⁷²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti melalui studi kepustakaan,⁷³ dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan dan menganalisis data atau bahan hukum secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan

⁷¹ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), hlm. 11

⁷² *ibid*

⁷³ *ibid*

pemahaman.⁷⁴

I. Kerangka Skripsi

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih sistematis, maka skripsi ini akan ditulis menjadi 4 BAB. Setiap BAB dalam penelitian ini memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

1. **BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka yang memuat teori-teori pengantar bahan penelitian, definisi operasional yang menjelaskan konsep dari penelitian ini, metode penelitian, dan kerangka skripsi dari penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Tanggung Jawab Bank Atas Pemulihan Dana Nasabah Akibat *Phishing Scam* di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus PT Bank Sulselbar dan DBS Bank Limited)”
2. **BAB II TINJAUAN**, bab ini memuat dan menjabarkan mengenai teori-teori dan konsep yang telah tercantum dalam tinjauan pustaka terkait tanggung jawab, perbankan, *phishing*, teori perbandingan, teori tanggung jawab, dan teori perlindungan.
3. **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini memuat hasil penelitian skripsi terkait tanggung jawab dari bank indonesia dan bank singapura dalam pemulihan dana nasabah akibat *phishing*. Selain itu,

⁷⁴ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta, 2022, hlm. 113

membahas mengenai pembagian tanggung jawab yang diimplementasikan di Singapura yang dapat diadopsi di Indonesia.

4. **BAB IV PENUTUP**, bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang tertera di bab sebelumnya juga tercantum saran yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian dalam ranah perbankan terkait alokasi risiko atas kerugian akibat *phishing*.